

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
doi: **10.24967/jcs.v10i1.3570**

Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Astri Maretta Pasaribu

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Astri Maretta Pasaribu

✉ astrimaretta.pasaribu@gmail.com

Page: 81 – 93

History:

Submitted: 20-02-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Keyword:

[*authority, regional head, regional revenue and expenditure budget.*]

Kata Kunci:

[*kewenangan, kepala daerah, anggaran pendapatan belanja daerah.*]

Abstract

[This article discusses the authority of an acting regional head in preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget (hereinafter referred to as the APBD). The problem in this paper is that there is no detailed regulation regarding the duties and authority of an acting regional head in managing his regional APBD. The aim of this research is to see the role of an acting regional head in preparing the APBD and to see whether the laws and regulations in Indonesia regulate this authority rigidly. This writing uses normative legal research methods. The results of this research found that in the context of the simultaneous regional head elections which will be held in 2024, there are regulations regulated by the Minister of Home Affairs regarding the authority of acting regional heads in preparing the APBD. The suggestion in this article is that the president should issue a Perppu as a basis for Acting Regional Heads to be able to prepare and submit a Regional Budget Draft Regulation for discussion with the Regional People's Legislation Council (hereinafter referred to as the DPRD).]

Abstrak

[Tulisan ini membahas mengenai kewenangan seorang penjabat kepala daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD). Permasalahan dalam tulisan ini adalah belum ada pengaturan rinci mengenai tugas dan kewenangan seorang penjabat kepala daerah dalam mengurus APBD daerahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran seorang penjabat kepala daerah dalam penyusunan APBD serta melihat apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur kewenangan ini secara rigid. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat peraturan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri terkait kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyusunan APBD. Saran dalam tulisan ini adalah bahwa presiden harus mengeluarkan Perppu sebagai dasar bagi Penjabat Kepala Daerah untuk dapat menyusun dan mengajukan Raperda APBD untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD).]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengisian jabatan negara merupakan unsur penting dalam pelaksanaan hubungan kenegaraan. Sebab, tanpa diisi oleh seorang pejabat negara, maka fungsi-fungsi dari jabatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.¹ Indonesia yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan memperhatikan perbedaan dari setiap daerah di Indonesi, namun tetap mengedepankan kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional dengan konsep otonomi daerah.²

Peran dari pejabat negara sangat penting karena para pejabat lah yang akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. Jika terjadi kekosongan pejabat negara, dikhawatirkan dapat menimbulkan stagnansi pemerintahan.³ Berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada bulan Oktober 2022 akan ada beberapa daerah yang akan mengalami kekosongan pemimpin daerahnya dikarenakan masa jabatan mereka telah habis di bulan Oktober 2022. Pada daerah yang akan mengalami kekosongan pemimpin, akan diisi oleh penjabat kepala daerah.⁴

¹ Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 4.

² Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.10

³ Ahmad Marwi, "Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)," dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, No. 3, (Mataram: Universitas Mataram), hlm. 542

⁴ <https://news.detik.com/kolom/d-6370228/kewenangan-penjabat-kepala-daerah-atas-penyusunan-apbd> diakses pada 14 September 2024.

Penunjukan pejabat kepala daerah di Indonesia dapat terjadi disebabkan karena beberapa hal berikut:

1. Apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, Presiden menetapkan pejabat gubernur atas usul Menteri⁵
2. Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan pejabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
3. Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara, Presiden menetapkan pejabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan pejabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
4. Berhenti karena meninggal dunia; atas permintaan sendiri; diberhentikan dan masa kerja kurang dari 18 bulan.⁶
5. Belum ada pasangan calon terpilih karena hasil pemilihan kepala daerah tidak memenuhi persyaratan suara lebih dari 50% (limapuluh persen).⁷
6. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023 karena mengalami penundaan akibat pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.⁸

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 86 ayat (2), (3) dan (5).

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 174 ayat (7).

⁷ *Ibid*, Pasal 54D.

⁸ *Ibid*, Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11).

Dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, datur bahwa salah satu tugas dan wewenang kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas Bersama.

Berdasarkan Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, bahwa penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas (Plt) kepala daerah atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri dilarang:

1. Melakukan mutasi pegawai;
2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya;
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Namun, pada undang-undang tersebut tidak diatur mengenai kewenangan penjabat kepala daerah secara lebih detail, terutama terkait dengan kewenangan penjabat kepala daerah untuk menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah terkait APBD untuk dibahas bersama dengan DPRD. Tugas dan kewenangan Penjabat Kepala Daerah yang berkaitan dengan pembahasan Raperda dapat kita temui dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Namun, untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD tidak diatur.

Pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan disini juga termasuk dengan penyusunan APBD. Setiap tahun seluruh kepala daerah harus menyusun dan mengajukan rancangan APBD nya untuk kemudian dibahas Bersama dengan DPRD. Namun, jika suatu daerah sedang dijalankan oleh seorang pejabat atau pelaksana tugas, maka mereka tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimiliki oleh kepala daerah definitif. Dengan adanya pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengakibatkan sebanyak 271 daerah (101 daerah pada tahun 2022, dan 170 daerah pada tahun 2023) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami kekosongan pejabat kepala daerah karena masa jabatannya sudah habis.⁹ Sesuai dengan amanat Undang-undang No 10 Tahun 2016, Presiden menetapkan pejabat Gubernur dan Menteri (dalam hal ini Menteri Dalam negeri) yang menetapkan pejabat Bupati/Walikota.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pendahuluan diatas, artikel ini akan membahas mengenai sejauh mana kewenangan dan keterlibatan seorang pejabat kepala daerah dalam penyusunan APBD pada daerah yang sedang dipimpin nya?

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05300011/pilkada-serentak-2024-ini-101-kepala-daerah-yang-habis-masa-jabatan-pada> diakses pada 14 September 2024.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah; pendekatan perundangundangan, konseptual, dan sosiologis. Sumber data pada tulisan ini adalah dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta penelusuran internet yang relevan dengan masalah yang ada pada tulisan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 18 menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah menjalankan dan mengatur pemerintahannya agar daerah lebih memperhatikan dan memajukan daerahnya dengan sumber pendapatan asli yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁰

Hal ini dapat diartikan bahwa kepala daerah merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahnya. Sehingga, hal ini dapat diartikan juga bahwa berjalan atau tidaknya pemerintahan suatu daerah akan bergantung pada kebijakan kepala daerah tersebut, karena kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab dari kepala daerahnya. Menurut Bagir Manan¹¹, bidang otonomi daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pemerintah pusat. Kewenangan dalam kaitannya dengan otonomi daerah adalah kekuasaan

¹⁰ Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 73.

untuk mengatur sendiri (*zelfffregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfhestuten*).

Eksistensi pemerintahan daerah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mempunyai konsekuensi bahwa dalam mempertahankan eksistensinya, maka tidak boleh ada kekosongan pemerintahan. Sangat penting bagi suatu negara untuk memiliki perangkat hukum yang mengatur terkait pengisian jabatan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*). Saat ini, cara pengisian kepala daerah adalah dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat atau dikenal dengan istilah pilkada. Di dalam sistem ini, proses pengisian dilakukan melalui suatu proses *elektoral* yang adil dan terbuka. Keterlibatan rakyat secara langsung ini sejalan dengan urgensi partisipasi rakyat dalam usaha konsolidasi demokrasi di tingkat lokal serta untuk mewujudkan prinsip utama dari pelaksanaan demokrasi lokal, yakni bahwa masyarakat yang ada di daerah yang paling memahami jenis pemimpin seperti apa yang paling sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerahnya.¹²

Pada praktiknya, dalam menjalankan terdapat kemungkinan kepala daerah tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya baik karena berhalangan tetap ataupun berhalangan sementara ataupun karena suatu situasi atau kondisi politik tertentu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, sehingga untuk menghindari kekosongan pemimpin tersebut, maka dilakukan dengan penunjukan penjabat pelaksana kepala daerah.

Penunjukan penjabat kepala daerah dapat didasari dari beberapa kondisi berikut:

1. Apabila kepala daerah definitif diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5

¹² Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019. hlm. 447-48

(lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dan tidak ada wakil kepala daerah (Pasal 86 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014);

- 2. Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena :
 - a. meninggal dunia,
 - b. permintaan sendiri,
 - c. diberhentikan , dan masa jabatannya kurang dari 18 (delapan belas) bulan(Pasal 174 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016);
- 3. Apabila belum ada pasangan calon terpilih karena hasil pemilihan kepala daerah tidak memenuhi persyaratan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) (Pasal 54D ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016)

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023 karena mengalami penundaan akibat pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 (Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016). Kewenangan penjabat kepala daerah dapat dilihat dalam beberapa peraturan berikut ini:

Undang Undang No. 30 Tahun 2014	Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019	Permenkum HAM No.1 Tahun 2014	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018
Pasal 34 Ayat (2) Plh atau Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan	1. Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitife sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kewenangan sama dengan pejabat yang berhalangan kecuali 5 aspek yaitu:	1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan

Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Keputusan dan/atau Tindakan Rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai	1. Kebijakan yang bersifat substansial yang berdampak pada anggaran;	kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
	3. Menetapkan kenaikan gaji berkala;	2. Menetapkan keputusan yang bersifat substansial;	2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
	4. Menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara;	3. Menjatuhkan hukuman disiplin;	3. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
	5. Menetapkan surat penugasan pegawai;	4. Memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai;	4. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
	6. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan	5. Mengambil kebijakan yang mengikat lainnya.	5. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
	7. Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi JPT, izin tidak masuk kerja.		
	8. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan potensi		

Selain wewenang dan tugas, seorang penjabat gubernur mempunyai batasan wewenang tertentu, diantaranya:

1. Melakukan mutasi pegawai;
2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya; dan

4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.(Pasal 132A ayat (1) PP No.49 Tahun 2008; Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Pasal 132A ayat (2) PP No.49 Tahun 2008)

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena adanya pemilu/pilkada serentak di Indonesia yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, Presiden Bersama dengan DPR melalui pembentukan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, menyepakati bahwa pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023 menggunakan mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah. Penunjukan ini didasari bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif sudah habis masa jabatannya namun belum dapat dilaksanakan pemilihan umum. Berdasarkan bunyi Pasal 201 ayat (9) Undang-undang No.10 Tahun 2016 beserta penjelasannya, bahwa Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda. Penjabat kepala daerah merupakan jabatan yang hanya digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan pada kepala daerah (gubernur-wakil gubernur; bupati-wakil bupati; walikota serta wakil walikota) yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Dalam aturan ini, memang terdapat beberapa masalah terkait pelaksanaan penunjukan penjabat kepala daerah. aturan tersebut tidak megatur secara rinci terkait partisipasi dan transparansi penunjukan, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penjabat kepala daerah. Selain itu, aturan-aturan pelaksana dari proses penunjukan penjabat kepala daerah masih kurang lengkap dan bahkan tumpang tindih. Tulisan ini melihat bahwa belum ada

peraturan yang mengatur lebih rinci terkait kedudukan, tugas dan kewenangan dari seorang pejabat kepala daerah.

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Pejabat Gubernur dan pejabat yang ditetapkan oleh Menteri untuk Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban gubernur, bupati dan walikota dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diartikan bahwa kewenangan pejabat kepala daerah tidak hanya untuk administratif saja, namun dapat lebih luas dari pada hal tersebut. Artinya, kewenangan pejabat kepala daerah sama dengan pejabat kepala daerah definitif meskipun terdapat aturan lain yang membatasi kewenangan seorang pejabat kepala daerah. Batasan tersebut diantaranya terdapat di dalam Pasal 132A ayat (1) PP No.49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun dapat dikecualikan sebagaimana diatur pada Pasal 132A ayat (2). Namun, hal ini bertolak belakang dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada ketentuannya diatur bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah tugas dari kepala daerah, bahkan dalam peraturan ini sama sekali tidak menyinggung mengenai kewenangan seorang pejabat kepala daerah dalam hal keuangan daerahnya.

Namun, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018, diatur bahwa pejabat sementara dapat membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat intern sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014, yaitu yang berkaitan dengan perubahan status hukum organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran, maupun kebijakan yang mengubah rencana strategis pemerintah. Mengingat pentingnya pengaturan mengenai APBD, maka selama menjabatnya seorang pejabat sementara kepala daerah, kebijakan

penjabat dimaksud harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

IV. KESIMPULAN

Tugas dan kewenangan kepala daerah adalah tugas dan kewenangan eksklusif yang diperoleh dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah kepada kepala daerah sebagai manifestasi suara rakyat berdasarkan proses demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Oleh karena kekosongan jabatan kepala daerah akan diisi oleh penjabat kepala daerah terhitung sejak Oktober 2022 maka akan berpotensi daerah tersebut tidak dapat menyusun dan mengajukan Raperda APBD untuk dibahas bersama DPRD. Namun sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 bahwa kewenangan seorang penjabat kepala daerah sama dengan kepala daerah definitif, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang penjabat kepala daerah dapat menyusun dan mengajukan rancangan APBD, meskipun hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikarenakan perspektif Undang-Undang tersebut tegas menyatakan bahwa penyusunan APBD hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah. Tulisan ini menyarankan bahwa presiden harus mengeluarkan Perppu sebagai dasar bagi Penjabat Kepala Daerah untuk dapat menyusun dan mengajukan Raperda APBD untuk dibahas bersama DPRD. Sehingga proses pembangunan dan penyerapan anggaran tetap bisa berjalan dengan baik walaupun belum adanya kepala daerah definitif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019).

Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Ahmad Marwi, "Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)," dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, No. 3, (Mataram: Universitas Mataram).

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 73.

Internet:

<https://news.detik.com/kolom/d-6370228/kewenangan-penjabat-kepala-daerah-atas-penyusunan-apbd> diakses pada 14 September 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05300011/pilkada-serentak-2024-ini-101-kepala-daerah-yang-habis-masa-jabatan-pada> diakses pada 14 September 2024.